BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
Alamat : Jl. Raya Sentani - Kemiri, nomor 103 Kel. Sentani Kota Distrik Sentani
Email : bawaslukabupatenjayapura@gmail.com

Nomor : 019/PM.02.02/K.Kab.PA-07/03/2023 Sentani, 13 Maret 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura

di -
Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024.

B. Bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan dan uji petik terhadap pelaksanaan Pencocokkan dan Penelitian (Coklit). Sampai dengan Senin, 13 Maret 2023, Bawaslu Kabupaten Jayapura menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Petugas Pemutakhiran data Pemilih (Pantarlih) belum melaksanakan tahapan coklit pada kampung :
    1) Kampung Omon - Distrik Gresi Selatan;
    2) Kampung Pagai, Naira, Kamikaru, Muara Nawa (TPS 02 dan 03) - Distrik Airu
2. Bahwa wilayah yang belum selesai melaksanakan coklit :
    1) Kampung Waiya - Distrik Depapre;
    2) Kampung Muris Kecil, Muris Besar, Demta Kota - Distrik Demta;

3) Kampung Doyo Baru - Distrik Waibu;
4) Kampung Muara Nawa (TPS 01) – Distrik Airu;
5) Kampung Nolokla, Nendali, Ayapo – Distrik Sentani Timur.
6) Kampung Ifale (TPS 04) – Distrik Sentani
7) Kampung Lapua dan daerah perkebunan - Distrik Kaureh

3. Bahwa terdapat sejumlah KK yang sudah dicoklit namun tidak ditempel stiker;
   1) Kampung Ifale dan Kelurahan Dobonsolo - Distrik Sentani
4. Bahwa terdapat sejumlah KK yang belum dicoklit namun sudah ditempelkan stiker :
   1) Kampung Bangai - Distrik Gresi Selatan;
   2) Kelurahan Sentani Kota – Distrik Sentani;
   3) Kampung Asei – Distrik Sentani Timur;
   4) Kampung Hulu Atas – Distrik Airu
5. Bahwa terdapat pemilih yang belum dilakukan pencocokkan dan penelitian serta tidak dapat ditemui oleh Pantarlih :
   1) Kampung Swentab - Distrik Kemtuk Gresi, atas nama :
      a. Yohanes Imonkabu
      b. Ivone Wadi
      c. Simson Tabisu

C. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Bawaslu Kabupaten Jayapura menghimbau KPU Kabupaten Jayapura, untuk:
1. KPU Kabupaten Jayapura memperhatikan dan menaati jadwal pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. KPU Kabupaten Jayapura menginstruksikan kepada Petugas Pantarlih untuk segera mempercepat proses penyelesaian Pencocokkan dan Penelitian (Coklit) di setiap TPS karena tahapan coklit akan berakhir pada tanggal 14 Maret 2023 (besok);
3. Melakukan perbaikan terhadap wilayah-wilayah yang dalam pelaksanaan Coklit tidak sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS, S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua sebagai Laporan;
2. Arsip